



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PECANDU GADGET DI ERA DI GITAL: ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Dike Nur Faidah, Ririn Sri Rejeki**

Sekolah tinggi ilmu hukum zainul hasan genggong

Email Korespondensi: [nurfhaidah1807@gmail.com](mailto:nurfhaidah1807@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan gadget pada anak, yang dalam kondisi tertentu menimbulkan perilaku adiktif dan berdampak pada kesehatan fisik, psikologis, serta sosial anak. Fenomena anak pecandu gadget menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif sebagai bagian dari pemenuhan hak anak. Analisa ini memiliki tujuan guna menganalisis pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak pecandu gadget menurut undang-undang perlindungan anak, serta menilai apakah regulasi tersebut sudah memberi perlindungan hukum yang memadai di era digital. Metode analisa yang dipakai ialah analisa hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap undang-undang nomor 35 tahun 2014 terkait perlindungan anak dan peraturan terkait. Hasil analisa menyatakan bahwasannya undang-undang perlindungan anak secara normatif sudah mengelola prinsip perlindungan anak, termasuk hak atas tumbuh kembang dan perlindungan dari pengaruh negatif teknologi. Namun, pengaturan tersebut belum secara spesifik mengatur mengenai kecanduan gadget, sehingga implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, di perlukan penguatan regulasi dan peran orang tua, negara, serta masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih adiktif terhadap tantangan digital.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Anak, Pecandu Gadget, Era Digital, Undang-Undang Perlindungan Anak.

### **ABSTRACT**

*The rapid development of digital technology has led to increased gadget use among children, which in certain conditions results in addictive behavior and negatively affects their physical, psychological, and social development. The phenomenon of gadget addiction in children raises the need for effective legal protection as part of the fulfillment of children's rights. This study aims to analyze the regulation and forms of legal protection for children addicted to gadgets under the child protection law, as well as to assess whether the law provides adequate legal protection in the digital era. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, focusing on law number 35 of 2024 concerning child protection and related regulations. The results indicate that the child protection law normatively regulates general principles of child protection, including the right to growth and development and protection from negative technological influences. However, it*

*does not specifically regulate gadget addiction, resulting in limitations in its implementation. Therefore, stronger regulations and the active roles of parents, the state, and society are required to ensure more adaptive and effective legal protection for children in facing digital challenges.*

**Keywords:** *legal protection, children, gadget addiction, digital era, child protection law.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong peningkatan penggunaan gadget pada anak secara signifikan, yang dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan perilaku adiktif dan berdampak negatif terhadap perkembangan anak secara fisik, psikologis, dan sosial. Fenomena anak pecandu gadget menjadi persoalan serius karena anak merupakan kelompok rentan yang secara filosofis harus melindungi harkat dan martabatnya sebagai generasi penerus bangsa. Secara yuridis, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak di atur dalam pasal 28B ayat(2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan tersebut di pertegas dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 terkait perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 terkait perlindungan anak, yang menekankan hak anak atas perlindungan dari pengaruh buruk teknologi. Selain itu, undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 1 tahun 2024 juga mengatur komitmen negara dalam melahirkan ruang digital yang aman bagi anak. secara sosiologis, meningkatnya kasus gangguan perilaku, kesehatan mental, dan penurunan interaksi sosial pada anak akibat kecanduan gadget menunjukkan adanya tantangan nyata dalam perlindungan anak di era digital (Pratiwi & Nugroho, 2023) (Sari et al., 2021). Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak pecandu gadget menjadi relevan dan mendesak untuk di lakukan.

Sejumlah peneliti terdahulu telah membahas isu perlindungan anak dalam konteks penggunaan teknologi digital, khususnya terkait dampak negatif gadget terhadap kesehatan mental dan perilaku anak (Pratiwi & Nugroho, 2023). Menekankan bahwa kecanduan gadget berpotensi menimbulkan gangguan psikologis pada anak, namun kajiannya lebih berfokus pada aspek kesehatan dan belum mendalami dimensi perlindungan hukum secara komprehensif. (Fitriani, 2021) mengkaji perlindungan anak di era digital dari perspektif hak asasi manusia, tetapi tidak secara spesifik menyoroti fenomena anak pecandu gadget sebagai isu hukum tersendiri. Peneliti lain oleh (Sari et al., 2021) lebih menekankan pada dampak sosial penggunaan gadget berlebihan tanpa mengaitkan dengan efektivitas regulasi perlindungan anak. Berdasarkan telaah tersebut, dapat di simpulkan bahwa penelitian mengenai anak dan gadget masih bersifat parsial dan belum secara mendalam menganalisis kecukupan pengaturan undang-undang perlindungan anak dalam menangani kecanduan gadget. Dengan demikian, analisa ini memiliki kontribusi dengan mengisi kekosongan kajian (*research gap*) melalui analisis yuridis normatif yang secara khusus menilai pengaturan dan efektivitas perlindungan hukum bagi anak pecandu gadget di era digital.

Analisa ini mempunyai pembaharuan yang menjadi pembeda dari analisa-analisa terdahulu. Apabila analisa terdahulu umumnya membahas dampak kecanduan gadget pada anak dari perspektif psikologis, kesehatan, atau sosial, maka penelitian ini dengan khusus pada anak pecandu gadget sebagai subyek perlindungan hukum yang memerlukan pengaturan normatif yang jelas. Kesamaan analisa ini dengan kajian sebelumnya terdapat dalam pokok perlindungan hak anak di era digital, namun perbedaannya terdapat dalam pendekatan analisis yang menitikberatkan pada evaluasi kecukupan undang-undang perlindungan anak dalam menjawab tantangan kecanduan gadget. Penelitian ini mengajukan argumen baru bahwa

ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai kecanduan gadget dalam undang-undang perlindungan anak berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (*legal gap*) dalam praktik perlindungan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif yuridis normatif yang menekankan perlunya interpretasi progresif dan pengaturan regulasi agar perlindungan hukum terhadap anak pecandu gadget dapat diterapkan secara lebih efektif di era digital.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya intensitas penggunaan gadget oleh anak yang tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Anak pecandu gadget berisiko mengalami gangguan perkembangan, penurunan prestasi akademik, serta kerentanan terhadap konten negatif di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kecanduan gadget bukan semata-mata persoalan keluarga atau sosial, melainkan juga persoalan hukum yang membutuhkan intervensi negara. Tanpa adanya kajian hukum yang komprehensif, perlindungan terhadap anak pecandu gadget berpotensi bersifat normatif semata dan sulit diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, analisa ini dijadikan faktor pokok guna memberikan landasan akademik dalam menilai kesiapan undang-undang perlindungan anak dalam merespons tantangan era digital, sekaligus mendorong perumusan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan mengarah pada kepentingan efektif guna anak.

Isu hukum utama dalam penelitian ini ialah sejauh mana undang-undang perlindungan anak dapat memberi perlindungan hukum yang efektif terhadap anak pecandu gadget di tengah perkembangan teknologi digital yang masif. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 terkait perlindungan anak secara normatif mengelola hak atas perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis serta pengaruh lingkungan hanya membahayakan tumbuh kembangnya. Namun, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur kecanduan gadget sebagai bentuk ancaman baru terhadap hak anak di era digital. Di sisi lain, undang-undang nomor 1 tahun 2024 terkait informasi dan transaksi elektronik serta undang-undang nomor 4 tahun 2023 terkait pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) yang turut menyinggung perlindungan konsumen digital belum secara spesifik menempatkan anak pecandu gadget sebagai subjek perlindungan hukum. Kondisi ini menimbulkan persoalan harmonisasi dan efektivitas regulasi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak pecandu gadget (Fitriani, 2021). Dengan demikian, isu hukum yang di kaji berfokus pada kecukupan norma, kekosongan hukum, serta tantangan implementasi perlindungan hukum di ruang digital.

Tujuan analisa ini memiliki tujuan guna menganalisa pengaturan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak pecandu gadget berdasarkan ketentuan undang-undang perlindungan anak. Daripada itu, penelitian ini bertujuan guna menilai apakah undang-undang perlindungan anak telah memberi perlindungan hukum yang memadai bagi anak pecandu gadget di era digital. Secara lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan dan tantangan dalam pengaturan normatif yang ada, serta memberikan rekomendasi konseptual bagi penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif terhadap perkembangan teknologi digital. Maka daripada itu, analisa ini diharapkan mampu memberi partisipasi akademik dan praktis dalam upaya perlindungan hak anak secara berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Analisa ini merupakan analisa hukum yuridis normatif yang berpokok pada pengkajian norma hukum positif terkait perlindungan hukum terhadap anak pecandu gadget di era digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis ketentuan hukum dan konsep perlindungan anak secara komprehensif. Bahan primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta undang-

undang nomor 1 tahun 2024 terkait perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 terkait informasi dan transaksi elektronik. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum. pengumpulan bahan hukum di lakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analisis melalui penalaran hukum yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pecandu Gadget Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kehidupan anak secara signifikan, terutama dalam penggunaan gadget yang semakin masif sejak usia dini. Gadget tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media pembelajaran dan komunikasi. Namun, penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan berpotensi menimbulkan kecanduan pada anak. kondisi ini menimbulkan tantangan baru bagi hukum perlindungan anak di Indonesia (Pratiwi & Nugroho, 2023).

Anak pecandu gadget merupakan fenomena sosial yang memiliki implikasi yuridis karena berkaitan langsung dengan hak anak atas tumbuh kembang yang optimal. Secara sosiologis, kecanduan gadget dapat mengganggu perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak. Dengan demikian, negara mempunyai keharusan konstitusional guna memberi perlindungan hukum yang memadai terhadap anak dari dampak negatif teknologi digital.

Landasan yuridis perlindungan anak di Indonesia bersumber dari pasal 288 ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pembentukan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. dalam konteks digital, norma ini harus ditafsirkan secara progresif.

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 terkait perlindungan anak merupakan regulasi utama yang mengatur hak dan perlindungan anak di Indonesia. undang-undang ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang wajib di lindungi dari seluruh manifestasi intimidasi dan pengaruh negatif lingkungan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut kecanduan gadget, norma perlindungannya bersifat luas dan adaptif.

Pasal 9 ayat(1) undang-undang perlindungan anak menunjukkan bahwasannya seluruh anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan teknologi informasi yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Ketentuan ini menjadi dasar normatif perlindungan anak dari dampak negatif penggunaan gadget secara berlebihan. Dengan demikian, anak pecandu gadget dapat dikategorikan sebagai anak yang haknya terancam.

Selain itu, pasal 54 undang-undang perlindungan anak menegaskan kewajiban negara dan pemerintah untuk melindungi anak dari pengaruh buruk teknologi. Norma ini menyatakan bahwasannya perlindungan anak tak hanya bersifat reaktif, namun juga preventif. Negara di tuntut guna melahirkan lingkungan digital yang nyaman dan ramah anak.

Pasal 59 undang-undang perlindungan anak mengelola perlindungan khusus bagi anak yang terdapat pada keadaan khusus. Anak pecandu gadget dapat diposisikan sebagai anak dalam kondisi rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Interpretasi ini penting mengingat kecanduan gadget dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental anak(Sari et al., 2021).

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pecandu gadget tak hanya bersifat normatif, namun juga mencakup fungsi orang tua, masyarakat, dan negara. Pasal 26 undang-undang perlindungan anak menekankan keharusan orang tua dalam mengasuh, mendidik, dan

melindungi anak. pengawasan penggunaan gadget dijadikan komponen dari komitmen tersebut.

Dalam konteks hukum digital, undang-undang nomor 1 tahun 2024 terkait perubahan kedua atas undang-undang ITE memperkuat aspek perlindungan anak di ruang siber. Undang-undang ini menekankan komitmen penyedia sistem elektronik dalam menyediakan ruang digital yang aman. Hal ini relevan dalam upaya pencegahan kecanduan gadget pada anak. Namun demikian, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengelola kecanduan gadget sebagai bentuk ancaman baru terhadap anak. ketiadaan norma khusus ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal gap*) dalam implementasi perlindungan anak. akibatnya, penanganan anak pecandu gadget lebih banyak bergantung pada kebijakan non-hukum.

Dalam perspektif teori hukum perlindungan, teori perlindungan hukum oleh philipus M. Hadjon sesuai di gunakan pada pembahasan ini. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan melindungi subjek hukum melalui upaya preventif dan represif. Anak pecandu gadget membutuhkan perlindungan preventif agar tidak terjerumus lebih jauh ke dalam kecanduan.

Perlindungan hukum preventif dalam konteks ini dapat di wujudkan melalui regulasi pembatasan konten, edukasi digital, dan pengawasan penggunaan gadget oleh anak. sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran hak anak. kedua bentuk perlindungan ini belum berjalan secara optimal(Hadjon, 2019).

Selain itu, teori hukum responsif dari philippe nonet dan philip selznick juga relevan guna menganalisis perlindungan anak pecandu gadget. Teori ini menetapkan bahwasannya hukum harus responsif terhadap perubahan sosial. Fenomena kecanduan gadget merupakan realitas sosial baru yang menuntut respons hukum yang adaptif.

Undang-undang- perlindungan anak sebagai hukum responsif seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital. Namun, ketentuan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan respons tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran progresif dan pembaharuan regulasi agar hukum tidak tertinggal dari dinamika sosial.

Bentuk perlindungan hukum bagi terhadap anak pecandu gadget juga dapat dilihat melalui kebijakan turunan, seperti peraturan pemerintah dan kebijakan kementerian terkait perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan literasi digital yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu bentuk perlindungan non-litigasi. Namun, kebijakan ini belum terintegrasi secara kuat dengan undang-undang perlindungan anak.

Secara empiris, lemahnya pengaturan khusus menyebabkan penanganan anak pecandu gadget lebih bersifat moral dan edukatif, bukan yuridis. Hal ini berpotensi mengabaikan hak anak atas perlindungan hukum yang tegas. Akibatnya, anak tetap berada dalam posisi rentan tanpa jaminan hukum yang jelas.

Dalam praktiknya, perlindungan anak pecandu gadget juga bergantung pada kesadaran orang tua dan lingkungan sosial. Namun, pendekatan ini tidak cukup apabila tidak didukung oleh norma hukum yang jelas. Negara tetap memegang peran sentral dalam menjamin perlindungan anak sebagai hak asasi manusia(Fitriani, 2021).

Pengaturan perlindungan anak di era digital seharusnya mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak pecandu gadget. Sayangnya, undang-undang perlindungan anak belum mengelola mekanisme rehabilitasi khusus bagi anak dengan kecanduan teknologi. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan kebijakan hukum yang lebih komprehensif.

Ketiadaan definisi hukum mengenai anak pecandu gadget juga dijadikan kendala dalam penerapan perlindungan hukum. tanpa definisi yang jelas, aparat penegak hukum sulit menentukan bentuk perlindungan yang tepat. Kondisi ini memperlemah keefisienan undang-undang perlindungan anak dalam praktiknya.

Perlindungan hukum terhadap anak pecandu gadget juga berkaitan erat dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini dijadikan pondasi pada tiap kebijakan dan perbuatan yang menyangkut anak. Dengan demikian, regulasi perlindungan anak wajib selalu berorientasi pada kesejahteraan anak.

Prinsip tersebut sudah diakomodasi dalam undang-undang perlindungan anak, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Dalam konteks kecanduan gadget, kepentingan terbaik anak sering kali dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan teknologi. Hal ini menuntut keberanian negara dalam mengatur penggunaan teknologi oleh anak.

Maka daripada itu, bisa kita simpulkan bahwasannya pengaturan perlindungan hukum terhadap anak pecandu gadget dalam undang-undang perlindungan anak masih bersifat implisit dan umum. Meskipun terdapat dasar normatif yang di gunakan, regulasi tersebut belum sepenuhnya menjawab kompleksitas persoalan kecanduan gadget di era digital.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan norma khusus atau interpretasi progresif terhadap undang-undang perlindungan anak. langkah ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pecandu gadget tidak hanya bersifat deklaratif, namun juga implementatif dan efektif.

Penguatan perlindungan hukum juga harus melibatkan sinergi antara negara, orang tua, masyarakat, dan penyelenggara sistem elektronik. Tanpa kolaborasi yang kuat, perlindungan anak di era digital anak sulit diwujudkan secara optimal. Anak pecandu gadget membutuhkan pendekatan hukum yang holistik dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak pecandu gadget menurut undang-undang perlindungan anak masih memerlukan pembaharuan dan penyesuaian. Hukum harus hadir sebagai instrumen perlindungan yang responsif terhadap tantangan digital demi menjamin hak dan masa depan anak.

### Kesimpulan dalam pembahasan

aspek	Temuan utama
Dasar hukum	UUD 1945 dan UU No. 35 tahun 2014
Bentuk perlindungan	Preventif dan represif (hadjon)
Kekurangan	Tidak ada pengaturan eksplisit soal kecanduan gadget
Teori relevan	Perlindungan hukum (hadjon), hukum responsif (nonet & selznick)
kesimpulan	Perlindungan masih implisit dan perlu penguatan regulasi

### Undang-Undang Perlindungan Anak Telah Memberikan Perlindungan Hukum Yang Memadai Bagi Anak Pecandu Gadget Di Era Digital

Perkembangan teknologi digital menciptakan tantangan baru dalam perlindungan anak, termasuk fenomena anak pecandu gadget yang memengaruhi perkembangan kognitif maupun psikososial anak. fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan apakah undang-undang perlindungan anak mampu merespons tantangan tersebut secara memadai secara hukum (Pratiwi & Nugroho, 2023).

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (UUPA) menjadi payung hukum utama perlindungan anak di Indonesia. regulasi ini memaparkan bahwasannya seluruh anak berhak mendapatkan perlindungan diri, informasi, dan lingkungan yang sehat serta bebas dari pengaruh negatif (UUPA, pasal 9 ayat 1). Namun, UUPA tidak secara eksplisit mengatur tentang kecanduan gadget sebagai bentuk ancaman terhadap hak tumbuh kembang anak. ketentuan yang ada cenderung bersifat umum, sehingga perlu di tafsirkan lebih jauh dalam konteks digital (Fitriani, 2021).

Dalam logika normatif, norma yang bersifat umum dapat mencakup situasi baru apabila dasar filosofi perlindungan anak di interpretasikan progresif. Jika interpretasi ini di ambil, UUPA mampu menggambarkan perlindungan hukum yang memadai ketika akses dan penggunaan gadget menimbulkan dampak serius.

Teori perlindungan hukum preventif yang dipaparkan Philip M. Hadjon relevan dalam konteks ini. Menurut Hadjon, hukum harus hadir sebelum terjadinya kerugian untuk mencegah pemicu ancaman bagi hak subjek hukum. Dalam hal ini, legislator harus menciptakan norma yang mencegah kecanduan gadget (Hadjon, 2019).

Jika merujuk pada prinsip tersebut, UUPA memiliki elemen hukum preventif melalui ketentuan perlindungan dari pengaruh negatif teknologi. Akan tetapi, karena norma ini bersifat abstrak, tingkat pencegahan yang di hasilkan menjadi kurang spesifik dan kurang memadai dalam praktik. Ancaman kecanduan gadget tidak hanya berdampak pada psikologis anak, tetapi sering kali adalah kombinasi multifaktor termasuk kontrol orang tua, lingkungan digital dan akses konten. UUPA menyatakan kewajiban orang tua, namun tidak menetapkan standar minimum kewajiban tersebut terkait penggunaan gadget (UUPA pasal 26).

Selanjutnya teori hukum responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick mengatakan bahwasannya hukum yang dapat menyelaraskan diri terhadap transformasi sosial. Artinya, hukum perlindungan anak harus responsif terhadap fenomena digital. Dengan pendekatan hukum responsif, kewajiban hukum pada UUPA dapat di perluas untuk menyertakan kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat dalam pengawasan penggunaan gadget. Sayangnya struktur UUPA belum mengatur mekanisme implementasi yang jelas terkait hal ini di era digital.

UUPA juga meletakkan landasan hukum untuk perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi rentan (UUPA, pasal 59). Situasi ini bisa mencakup anak dengan kecanduan gadget, namun norma tersebut belum dijabarkan lebih lanjut secara konkret. Perlindungan hukum yang memadai tidak hanya dipandang dari faktor normatif, namun juga wajib dipandang dari faktor penegakan hukum. Dalam praktik, aparat terkait sering kewalahan menerjemahkan norma umum UUPA menjadi tindakan hukum yang efektif. Misalnya, implementasi perlindungan anak di era digital memerlukan koordinasi antara kementerian, lembaga penegak hukum, dan platform digital. Sampai saat ini, mekanisme tersebut belum terintegrasi secara kuat dalam implementasi UUPA.

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 terkait perubahan kedua atas undang-undang ITE juga mempertegas perlindungan anak di ruang elektronik. Namun demikian, UU ITE memiliki fokus utama pada penyelenggaraan sistem elektronik dan tanggung jawab penyedia platform, bukan perlindungan anak secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital masih tersebar di sejumlah regulasi, sehingga tidak ada satu payung hukum kuat yang secara khusus mengatur fenomena kecanduan gadget.

Dari sisi implementasi, lembaga pemerintah seperti KPAI telah mengeluarkan pedoman perlindungan anak di ruang digital. Namun pedoman tersebut bersifat non-legislatif, sehingga kekuatan hukum masih jauh di bawah UUPA.

Dalam praktik sosial, peran orang tua menjadi garda terdepan dalam mencegah kecanduan gadget. Tetapi secara hukum, peran tersebut bersifat moral dan tidak dipaksakan dengan sanksi apabila orang tua gagal melaksanakannya.

Walaupun UUPA memberikan dasar perlindungan hukum, cakupannya masih menempatkan perlindungan anak pecandu gadget sebagai bagian dari ancaman umum terhadap tumbuh kembang, bukan ancaman khusus yang memerlukan perlakuan hukum berbeda. Pengaturan hukum yang memadai seharusnya mencakup kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan literasi digital terstruktur dan program rehabilitasi khusus. UUPA saat ini belum memuat dua aspek penting tersebut secara eksplisit.

Beberapa akademisi berpendapat bahwa tanpa norma yang spesifik, perlindungan hukum terhadap fenomena baru seperti kecanduan gadget berpotensi stagnan karena tidak di

dukung standar pelaksanaan yang konkret (Sari et al., 2021). Selain itu, ancaman hukum pidana atau administratif belum dipetakan secara jelas dalam UUPA untuk kasus yang melibatkan kecanduan gadget. Ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya memadai untuk menanggulangi persoalan tersebut. Bila dilihat dari aspek penegak hukum, aparat penegak hukum masih mengandalkan ketentuan umum tentang perlindungan anak dan harus berinovasi dalam menafsirkan norma UUPA demi menutup kekosongan hukum.

Dalam perspektif hukum responsif, hukum harus mampu berkembang lebih cepat mengikuti perubahan sosial dan teknologi. UUPA saat ini belum menunjukkan responsivitas yang cukup terhadap fenomena digital yang terus berkembang. Terlepas dari kekurangan normatif, UUPA memberikan fondasi penting bahwa anak adalah subjek hukum yang haknya dilindungi penuh. Ini menjadi strating point untuk pembaharuan hukum yang lebih kontekstual terhadap era digital. Lebih jauh, perlindungan hukum yang memadai juga memerlukan harmonisasi lintas sektor hukum dan kebijakan publik, termasuk regulasi media digital, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak.

Kompleksitas fenomena anak pecandu gadget menuntut pembentukan norma hukum baru yang spesifik. Tanpa itu UUPA hanya memberikan perlindungan general dan tidak dapat dikatakan memadai dalam konteks era digital saat ini. Dengan demikian, perlindungan hukum anak pecandu gadget di era digital memerlukan penguatan UUPA dan regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur fenomena ini serta mekanisme pelaksanaannya.

### Kesimpulan dalam pembahasan

Aspek penilaian	Temuan utama
Dasar hukum utama	UU No. 35 tahun 2014 J& UU No. 1 tahun 2024
Cakupan norma	Bersifat umum, belum spesifik untuk kecanduan gadget
Responsivitas hukum	Belum memadai sesuai teori hukum responsif
Kekuatan implementasi	Lemah tanpa norma eksplisit dan sanksi
Peran negara	Ada dasar, namun perlu penguatan operasional
Kesimpulan	Belum memadai secara normatif maupun implementatif

### KESIMPULAN

Menurut hasil dan pembahasan, bisa kita simpulkan bahwasannya undang-undang nomor 35 tahun 2014 terkait perlindungan anak secara normatif sudah memberi dasar perlindungan hukum terhadap anak dari dampak negatif penggunaan teknologi digital, termasuk kecanduan gadget. Namun, perlindungan tersebut masih bersifat umum dan implisit karena belum adanya pengaturan khusus yang secara tegas mengatur anak pecandu gadget sebagai kategori anak yang memerlukan perlindungan hukum khusus. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak pecandu gadget di era digital belum sepenuhnya memadai, baik dari aspek kepastian hukum maupun efektivitas implementasi. Oleh karena itu, undang-undang perlindungan anak masih memerlukan penguatan dan penyesuaian agar lebih responsif terhadap digitalisasi dan kompleksitas permasalahan yang di hadapi anak.

Diperlukan penguatan regulasi melalui pendidikan undang-undang perlindungan anak atau pembentukan peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum terhadap anak pecandu gadget di era digital. Regulasi tersebut sebaiknya mencakup pengaturan pencegahan, pengawasan, dan rehabilitasi, serta memperjelas tanggung jawab negara, orang tua, masyarakat, dan penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan program literasi digital dan pengawasan penggunaan teknologi pada anak sebagai langkah preventif, agar perlindungan hukum terhadap anak pecandu gadget bisa termanifestasikan secara efektif dan mengarah pada kepentingan efektif bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, B. N.(2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: kencana.  
Hadjon, P. M.(2019). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: peradaban.  
Marzuki, P. M.(2021). *Penelitian hukum (edisi revisi)*. Jakarta: kencana.  
Rahardjo, S.(2020). *Hukum dan perubahan sosial*. Yogyakarta: genta publishing.  
Soekanto, S.,& mamudji, S.(2019). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: raja grafindo persada.  
Nonet, P., & selznick, P. (2018). *Law and society in transition: toward responsive law*. New York: routledge.  
Ali, Z.(2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: sinar grafika.  
Mertokusumo, S.(2020). *Mengenal hukum: suatu pengantar* . Yogyakarta: liberty.

### Jurnal ilmiah

- Fitriani, R.(2021). *Perlindungan anak dalam perspektif hak asasi manusia di era digital*. Jurnal HAM, 12(2), 145-158.  
Pratiwi, D.,& nugroho, A.(2023). *Dampak adiksi gadget terhadap kesehatan mental anak dan implikasi hukumnya*. Jurnal hukum kesehatan, 9(1) 33-47.  
Sari, M., Hidayat, A., & Lestari, N.(2022). *Pengaruh penggunaan gadget berlebihan terhadap perkembangan sosial anak*. jurnal ilmu hukum sosial dan humaniora, 11(2), 145-156.  
Putri, R. A.(2020). *Perlindungan hukum anak dalam penggunaan media digital*. Jurnal legislasi Indonesia, 17(3), 321-334.  
Wibowo, A.(2021). *Tantangan hukum perlindungan anak di era teknologi informasi*. Jurnal rechtsvinding, 10(1), 89-104.  
Hidayati, N. (2022). *Urgensi regulasi perlindungan anak di ruang siber*. Jurnal konstitusi, 19(2), 256-273.  
Ramadhan, F.(2023). *Literasi digital dan perlindungan anak di Indonesia*. jurnal hukum dan pembangunan, 53(1), 112-128.  
Kurniawan, D.(2021). *Peran negara dalam perlindungan anak di era digital*. Jurnal ilmu hukum, 9(2), 201-215.  
Lertari, S.(2020). *Kecanduan gadget pada anak dan dampaknya terhadap hak anak*. jurnal psikologi sosial, 18(1), 44-58.

### Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945  
Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak  
Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.  
Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik.  
Peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak.

### Sumber lain.

- Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.(2022). *Pedoman perlindungan anak di ruang digital*. Jakarta: KPPPA.  
Komisi perlindungan anak Indonesia.(2021). *Laporan tahunan perlindungan anak di Indonesia*. Jakarta: KPAI.  
UNICEF Indonesia.(2020). *Children and digital risks in Indonesia*. Jakarta: UNICEF.